

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah swt dengan tujuan semata-mata hanya untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya. Sehingga segala aktifitas, yaitu gerak dan langkah manusia senantiasa dilakukan untuk mengabdikan kepada Allah swt,¹ seperti yang tertera dalam firman Allah swt Q.S. al-Zariyat/51: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”²

Berdasarkan ayat ini para ulama membagi ibadah kepada dua bentuk yakni, *pertama, ibadah mahdah* yakni ibadah yang dilakukan dalam rangka menjalin hubungan langsung dengan Allah swt. Atau dikenal juga dengan *habl min Allah* seperti shalat, puasa, haji. *Kedua, ibadah ghairu mahdah* yaitu ibadah yang dilakukan tidak langsung dengan Allah swt, hanya melalui aktifitas dengan sesama manusia atau dikenal juga dengan *habl min an-anas*. Termasuk dalam kajian ini adalah akad-akad muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang dan lain sebagainya. Semua aktifitas semacam ini akan bernilai ibadah di

¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 1.

²Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *Al Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 862.

sisi Allah swt jika dilakukan dengan kejujuran, dilandasi dengan unsur rasa tolong-menolong sesama manusia dan niat ikhlas karena Allah swt.³

Islam membolehkan bagi pemeluknya melakukan aktifitas dalam bermuamalah yang dapat membawa kemaslahatan bagi mereka, membangun hidup kemasyarakatan dan menumbuhkan perekonomian, diantara kegiatan bermuamalah yang diperbolehkan dalam hukum Islam dan banyak membawa kemaslahatan bagi umat, adalah jual beli.⁴ Sebagaimana firman Allah swt pada Q.S. al- Baqarah/2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁵

Jual beli merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan manusia, manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya tanpa terikat dengan orang lain. Oleh karena itu manusia melakukan transaksi, bahkan tidak ada hari yang dilalui manusia tanpa transaksi.⁶

Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Hal ini sebagaimana ditanyakan Rafi' bin Khudaij kepada Rasulullah saw tentang perihal usaha yang paling baik.

³Rozalinda, *loc. cit.*

⁴Mashunah Hanafi, *Fiqh Praktis* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hlm. 61.

⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al Qur'an, *op. cit.*, hlm. 69.

⁶Mashunah Hanafi, *op. cit.*, hlm. 67.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ. رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.⁷

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwa Nabi saw pernah ditanya oleh seorang pemuda tentang usaha apakah yang paling baik? Beliau (Nabi Saw) bersabda: Ialah orang-orang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik (mabrur).”⁸

Hadits di atas menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bekerja dalam rangka mencari rezeki dan sebaik-baiknya perdagangan (jual beli) adalah berdasarkan syariat Islam, karena jual beli merupakan sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keduanya termasuk diantara usaha yang paling baik.⁹

Walaupun Islam telah menganjurkan tentang jual beli yang baik, akan tetapi dalam masyarakat masih sering ditemukan jual beli yang berpeluang terjadinya perselisihan. Dalam jual beli ada kalanya pembeli merasa menyesal membeli barang karena alasan tertentu, maka ia berniat mengurungkannya. Sekiranya tidak ada tanggapan dari penjual, maka bisa menimbulkan penyesalan yang lebih mendalam sehingga akan mengakibatkan kebencian.

Islam tentunya sudah banyak memberi ketentuan terkait perselisihan yang mungkin terjadi dalam masalah jual beli. Ketentuan tersebut adalah hak *khiyar*. *Khiyar* merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam melaksanakan aktifitas bisnis, khususnya dalam persoalan jual beli.

⁷Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Bhulugul Maram* (t.t.: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 165.

⁸Abdullah bin Abdurrahman Al Basaam, *Syarah Bhulugul Maram*, terj. Thahirin Suparta, M. Faisal, dan Adis Al Dizar (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 223.

⁹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Resdakarya, 2015), hlm. 2.

Khiyar berguna untuk menjaga hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli agar keduanya sama-sama puas sehingga kesalahpahaman dan pertengkaran dapat dihindari. *Khiyar* menjamin kebebasan berpikir kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi yang telah mereka sepakati.

Adapun praktik *khiyar* pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier* bersumber dari adanya kesepakatan kualitas bebek yang diperjualbelikan. Kesepakatan terjadi karena pada awal transaksi pihak rumah makan tiba-tiba saja mengembalikan atau membatalkan semua bebek yang diterima kepada *supplier* karena tidak percaya akan kualitas bebek yang diserahkan, padahal sebelumnya kedua pihak telah membicarakan terkait kualitas bebek yang diperjualbelikan. Kemudian menanggapi perselisihan itu kedua pihak pun saling melakukan kesepakatan untuk kualitas bebek yang diperjualbelikan dengan cara-cara tertentu.

Akan tetapi pada praktiknya, *khiyar* pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier* tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya serta tidak sesuai dengan ketentuan *khiyar* menurut hukum Islam. Dalam *khiyar* yang dilakukan pihak rumah makan sering mengembalikan sebagian bebek yang rusak/hancur dan menuntut untuk diganti dengan yang baru karena menurutnya kualitas tidak sesuai dengan yang diinginkan dan tidak ingin menanggung kerugian. Padahal dalam hal ini pihak *supplier* telah berusaha untuk selalu menyerahkan kualitas bebek yang diinginkan. Namun, cara-cara tertentu yang dilakukan pihak rumah makanlah dalam mengetahui kualitas bebek yang diperjualbelikan yang ternyata berlebihan dan tidak begitu jelas sehingga sebagian bebek selalu rusak/hancur. Sedangkan

ketentuan *khiyar* menurut hukum Islam menghendaki tidaklah dengan cara demikian akan tetapi sesuai dengan keperluan yang pantas dan juga jelas.

Berdasarkan kasus di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang praktik *khiyar* pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier* ini. Dari penelitian yang diperoleh, maka hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Praktik *Khiyar* Pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *Supplier*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *khiyar* pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier* menurut perspektif hukum ekonomi syariah?
2. Apa akibat dari praktik *khiyar* pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Praktik *khiyar* pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier* menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Akibat dari praktik *khiyar* pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier*.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih kritis dan mendalam mengenai penelitian yang diteliti, ditinjau dari aspek dan sudut pandang yang berbeda.
2. Bahan untuk menambah khazanah *literature* Perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih terarahnya penelitian dan untuk tidak menimbulkan kekeliruan dalam menginterpretasikannya, maka penulis memberikan batasan judul atau penegasan sebagai berikut:

1. Praktik

Praktik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹⁰ Dan yang dimaksud praktik di sini adalah pelaksanaan *khiyar* pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier*.

2. *Khiyar*

Khiyar adalah permintaan untuk diberlakukan hak memilih bagi penjual dan pembeli agar dalam waktu tertentu dapat menentukan apakah jual belinya akan dilanjutkan atau dibatalkan.¹¹ Dan *khiyar* yang dimaksud di sini adalah *khiyar* pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier*.

F. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran penulis, penulis mengkaji dari hasil skripsi:

1. Ismail Hasan, NIM: 9901147856 yang berjudul “*Konsep Khiyar Dalam Jual Beli (Studi Kritis Terhadap Perjanjian Baku Dalam Jual Beli Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen)*”. Dalam skripsi tersebut saudara Ismail membahas mengenai jual beli yang memuat perjanjian baku berupa pernyataan “Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar”. Dimana perjanjian baku tersebut bertentangan dengan syara’ dan undang-undang perlindungan konsumen

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 892.

¹¹Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 50.

karena menghilangkan hak *khiyar* yang dimiliki konsumen secara paksa. Persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang *khiyar*, namun perbedaannya adalah bahwa saudara Ismail menitikberatkan permasalahan pada perjanjian baku dalam jual beli sedangkan penulis menitikberatkan permasalahan praktik *khiyar* pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier*.

2. Hasnawati, NIM: 0201145123 yang berjudul “*Hak Khiyar Dalam Jual Beli Produk Tekstil di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin*”. Dalam skripsinya tersebut saudara Hasnawati membahas mengenai jual beli tekstil yang hak *khiyarnya* tidak terpenuhi (tidak terlaksana). Adapun penyebab tidak terpenuhinya hak *khiyar* tersebut karena penjual mengingkari hak *khiyar* yang sudah disepakati dan juga tidak adanya perjanjian *khiyar*. Persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang *khiyar*, sedangkan perbedaannya adalah bahwa saudara Hasnawati menitikberatkan pada jual beli produk tekstil di Pasar Sudimampir sedangkan penulis menitikberatkan praktik *khiyar* pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier*.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah kemudian agar penelitian menjadi terarah maka dibuatlah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian ini penulis masukkan ke dalam signifikansi penelitian. Kemudian agar terhindar dari kesalahan pemahaman terhadap penelitian penulis, maka dibuat definisi operasional. Kemudian untuk menghindari permasalahan yang sama dengan penelitian sebelumnya, maka diperlukan kajian pustaka. Dan dalam penulisannya disusun dengan sistematika penulisan.

Bab II berisi ketentuan *khiyar* menurut hukum Islam. Pada bagian ini diuraikan tentang pengertian *khiyar*, dasar hukum *khiyar*, macam-macam *khiyar* dan tujuan *khiyar*.

Bab III metode penelitian, yang menguraikan tata cara penelitian yang meliputi jenis, sifat dan lokasi penelitian ini. Setelah itu dijelaskan juga mengenai subjek penelitian dan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya data yang akan digali dan darimana sumbernya akan dijelaskan pada bagian data dan sumber data selanjutnya teknik pengumpulan data serta teknik pengolahan dan analisis data. Pada bab ini juga dijelaskan tahapan penelitian dari awal persetujuan judul sampai penelitian ini siap dimunaqasyahkan.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian, yang terdiri dari data yang diperoleh di lapangan kemudian diuraikan dalam bentuk deskripsi kasus. Kemudian dilakukan analisis dari data praktik *khiyar* pada RM. Bebek Goreng Kalijo dengan *supplier* menggunakan landasan teoritis yang ada pada Bab II lalu ditarik kesimpulannya.

Bab V penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.